

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI UNTUK
MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI TERTANGGUNG SEBAGAI
KONSUMEN**

(Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential)



Diajukan oleh :

Carolina

NPM : 120510793

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN ASURANSI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
BAGI TERTANGGUNG SEBAGAI KONSUMEN**

(Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential)



Diajukan oleh :

Carolina

NPM : 120510793
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 2 November 2015

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. X. Suhardana", is placed above the printed name of the supervisor.

F. X. Suhardana, S. H., M. H.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI TERTANGGUNG SEBAGAI KONSUMEN

(Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 November 2015
Tempat : Ruang Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S. H., M. Hum.
Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S. H., M. Hum.
Anggota : F.X. Suhardana, S. H., M. H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

F.X. Endro Susilo, S. H., LL.M.

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang yang penulis kasihi:

Papa Alexander Afa

Mama Yuliana Kian

Kakaku Anissa Puspita

Adikku: Robert Agung Sanjaya, Monalisa Christine, dan Gloria Vanessa

Dr. Steven

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kuasanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI TERTANGGUNG SEBAGAI KONSUMEN (Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential)**”. Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Asuransi. Penulisan skripsi ini dari awal perencanaan, pembuatan hingga dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S. H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak F. X. Suhardana, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan dan meluangkan waktu serta memberikan motivasi bagi Penulis agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. C. Kastowo, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala ilmu yang diberikan dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Seluruh Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Penjaga Parkir, dan Satpam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Bapak Satya Wisada Sembiring dan Bapak J. Widiantoro yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber bagi penulisan skripsi ini.
7. Orang tuaku Alexander Afa dan Yuliana Kian, yang selalu memberikan semangat dan doa agar penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Dr. Steven, sahabat sejati yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tak terhingga, agar penulis bisa menyelesaikan pendidikan sarjana hukum.
9. Kakakku Anissa Puspita, Adikku Robet Agung Sanjaya, Monalisa Christine dan Gloria Vanessa, yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bibiku Theresia Lena, Salian, dan Busuku Silvia Yati yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Drg Yansen, dr. Kevin dan Gisela liliyanti yang telah memotivasi penulis agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Sahabatku Maria Stefanie Adiputri, Triani Douw, Mawar Fitriani, dan Sr. Irminda, Ni Made Kasni Ratniti, Fenny Mandasari, Clara Resa, yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan dan hiburan bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan ini.
13. Teman-temanku, Arythanya Arysanto, Ivan, Jonathan, Alston, Tofa, Sr. elis, Sr. Grace, Tiara, Theresia Putri, Kevin, Chori, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

14. Seluruh kerabat, sahabat dan teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta semua pihak yang memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Namun demikian, seperti kata pepatah, “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, oleh karena itu Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan skripsi ini, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua pihak.

Yogyakarta, 2 November 2015

Penulis,

Carolina

ABSTRACT

Applying standard clause on assurance agreement make existence of the principle of freedom of contract as a most important principle in contract law is lack. This research discusses about the implementation of the principle of freedom of contract on assurance agreement to give a justice for endured as a consumer. The method that use on this research is normative juridical method, this approach method uses approach of regulation of law in Indonesia and approach of analysis, the law materials which obtained from document, literature, journal, doctrine, and law principle. The data obtained from resource person and legislation product related Prudential life assurance agreement as an object of research. Materials analysis which compare between the document of Prudential Life Assurance agreement and the regulation of law that related with assurance agreement. The result from this research is assurance agreement especially in Prudential Life Assurance Agreement has been implementation the principle of the freedom of the contract, that give 14 days' period of time to endured for cancel the agreement. According to this research, on making of standard clause that will be put on assurance agreement must be involving consumer protection institute to extend justice for endured as a consumer.

Keywords: *Implementation, freedom of contract, assurance agreement, justice, consumer.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
Surat Pernyataan Keaslian.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Skripsi.....	23
BAB II PEMBAHASAN.....	24

A. Tinjauan Umum Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Asuransi.....	24
1. Tinjauan Umum Asas Kebebasan Berkontrak.....	24
2. Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi Jiwa	28
3. Tinjauan Umum Perjanjian Baku	38
4. Tinjauan Umum Klausula Eksonerasi dan Penyalahgunaan Keadaan.....	44
B. Keadilan Bagi Tertanggung Sebagai Konsumen	48
1. Tinjauan Umum Keadilan	48
2. Tinjauan Umum Tertanggung sebagai Konsumen.....	50
C. Analisis Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Asuransi untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Tertanggung Sebagai Konsumen.....	51
BAB III PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun hasil plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 November 2015

Yang menyatakan,

Carolina